



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PUJI ANDIA, Tempat/tanggal lahir: Payakumbuh, 13 Mei 2001, Alamat: Panang, Nagari Tanjung Balik, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, email: pujiandia74@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 21 November 2023 dibawah Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Tjp. telah mengemukakan sebagai berikut:

1.

Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam;

2.

Bahwa Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran No.AL. 5440069708 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1307-LT-30122011- 0256 tercatat bernama Puji Andia lahir di Payakumbuh tanggal 13 Mei 2001 anak ke dua dari seorang ibu Yentisna;

3.

Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun lahir 13 Mei 2001 adalah kesalahan dan yang sebenarnya Pemohon lahir 13 Mei 2005;

4.

Bahwa Pemohon menginginkan tahun kelahiran pemohon sesuai dengan aslinya yaitu yang tercatat dalam ijazah maupun Surat Keterangan Lahir pemohon yaitu Puji Andia lahir di Payakumbuh tanggal 13 Mei 2005;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk berkonsultasi perihal perubahan tahun lahir Pemohon diarahkan terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri perihal perubahan tahun lahir Pemohon tersebut;

6.

Bahwa untuk dapat diadakan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon terlebih dahulu pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk memanggil Pemohon guna memeriksa Perkara Permohonan ini pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2.

Menetapkan sebagai hukumnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari semula yang tertulis dan terbaca 13 Mei 2001 menjadi 13 Mei 2005 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1307-LT-30122011-0256 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 24 Juli 2012;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4.

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Andia dengan NIK 1307065305010002, diberi tanda.....P-1

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Puji Andia, diberi tanda.....P-2

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No 1307063105120001 atas nama Kepala Keluarga Yentisna, diberi tanda.....P-3

4. Fotokopi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kecamatan Pangkalan Koto Baru tertanggal 19 Juli 2021 atas nama Puji Andia, diberi tanda.....P-4

5. Fotokopi Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tanjung Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru tertanggal 4 Juni 2018 atas nama Puji Andia, diberi tandaP-5

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 143/V/SKK/2005 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh tertanggal 14 Mei 2005 atas nama Puji Andia, diberi tandaP-6

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 257/SK/TB/XI-2023 yang dikeluarkan oleh Nagari Tanjung Balik tertanggal 10 November 2023 atas nama Puji Andia, diberi tandaP-7

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1.

Nince Oktavia, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang lahir sebenarnya pada tahun 2005 dari pasangan Andi dan Yentisna dikarenakan ingin menyesuaikan dengan dokumen dokumen Pemohon berupa ijazah pemohon dan perbaikan ini dengan tujuan untuk tertib Administrasi Pemohon dan Saksi mengetahui bahwa Pemohon lahir bulan Mei 2005 di RSUD Adnan WD Payakumbuh dan kesalahan tahun lahir tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Nagari Tanjung Balik; Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efridawati, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang lahir sebenarnya pada tahun 2005 dari pasangan Andi dan Yentisna dikarenakan ingin menyesuaikan dengan dokumen dokumen Pemohon berupa ijazah pemohon dan perbaikan ini dengan tujuan untuk tertib Administrasi Pemohon dan Saksi mengetahui bahwa Pemohon lahir bulan Mei 2005 di RSUD Adnan WD Payakumbuh dan kesalahan tahun lahir tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Nagari Tanjung Balik;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tanjung Pati mengabulkan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon bertempat tinggal Panang, Nagari Tanjung Balik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Pati sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *a quo* akan mempertimbangkan tentang permohonan perubahan tahun lahir Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari 13 Mei 2001 menjadi 13 Mei 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Nince Oktavia dan Efridawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti bertanda P-4, P-5 dan P-7 bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 13 Mei 2005 yang mana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang mengatakan bahwa terdapat kesalahan dalam tahun lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya adalah 13 Mei 2005 yang disebabkan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Pegawai Kantor

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1307-LT-30122011-0256 berdasar alasan Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon dikarenakan ingin menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan juga untuk tertib Administrasi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan tidak mengandung suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai sosial dan tidak pula bertujuan untuk menyembunyikan identitas Pemohon sehingga hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum No 2 berbunyi "Menetapkan sebagai hukumnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari semula yang tertulis dan terbaca 13 Mei 2001 menjadi 13 Mei 2005 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1307-LT-30122011-0256 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 24 Juli 2012"

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal 13 Mei 2001 menjadi 13 Mei 2005 dan terhadap permohonan tersebut beralasan menurut hukum sebagaimana telah hakim pertimbangkan diatas, maka terhadap Petitum angka 2 dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana amar putusan dengan tidak merubah makna dan tujuan dari petitum angka 2 ini;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon" terhadap Petitum tersebut Hakim berpendapat oleh karena untuk kepentingan Pemohon dan atas permintaan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap petitum angka 3 tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair* maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum Nomor 4 Pemohon yaitu "Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon" beralasan hukum untuk dikabulkan dengan jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2, 3 dan 4 demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari **13 Mei 2001** menjadi **13 Mei 2005** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1307-LT-30122011-0256 tanggal 24 Juli 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh HABIBI KURNIAWAN SH., S.Ak sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh ZUBIR sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM;

ZUBIR

HABIBI KURNIAWAN SH., S.Ak.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	
Biaya ATK.....	Rp50.000,00
3.	
Redaksi.....	Rp10.000,00
4.	
Meterai	Rp10.000,00
5.	
PNBP.....	Rp10.000,00
Total	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).